



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Irwansyah Putra
2. Tempat lahir : Kebun Lada
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/ 6 Maret 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Sekata Link.IV Kel.Kebun Lada Kec.Hinai Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2019;

Terdakwa Irwansyah Putra ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH, Penasehat Hukum / Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Medan, berkantor di Jalan Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lubuk Pakam, berdasarkan Penetapan Hakim No.742/Pid.Sus/2019/PN.Stb tertanggal 19 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Perkara Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Stb



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa An. IRWANSYAH PUTRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa An. IRWANSYAH PUTRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu,
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong,
 - 1 (satu) buah topi warna hitam,
 - 1 (satu) lembar sobekkan kertas warna merah,Seluruhnya untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa IRWANSYAH PUTRA pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Lingk.I Kel.Kebun Lada Kec.Hinai Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 Wib pihak Polres Langkat mendapat informasi dari seorang informan yang terpercaya bahwa di Link.I Kel.Kebun Lada Kec.Hinai Kab.Langkat ada seorang



laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi BRIPKA MP HARAHAH bersama dengan saksi BRIGADIR M. REZA GINTING dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P turun ke lokasi menuju ke Link.I Kel.Kebun Lada Kec.Hinai Kab.Langkat dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melakukan pengintaian beberapa saat kemudian para saksi langsung melakukan pengrebekkan dan penangkapan terhadap terdakwa IRWANSYAH PUTRA, kemudian para saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan para saksi menemukan tepatnya diruangan depan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekkan kertas warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong yang berada di dalam 1 (satu) buah topi warna hitam dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bawah barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama GEDEK (DPO) dengan membelinya seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 211/IL.1.0106/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019, bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotiks jenis sabu adalah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, adalah milik terdakwa An. IRWANSYAH PUTRA;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Laboratorium : 7514/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. SUPIANY, S.Si,M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) Gram milik terdakwa An. ERIYANTO Als. LILIK adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa IRWANSYAH PUTRA pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di Link.I Kel.Kebun Lada Kec.Hinai



Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 21.00 Wib pihak Polres Langkat mendapat informasi dari seorang informan yang terpercaya bahwa di Link.I Kel.Kebun Lada Kec.Hinai Kab.Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi BRIPKA MP HARAHAP bersama dengan saksi BRIGADIR M. REZA GINTING dan saksi BRIPTU EGA OLVI YOLANDA P turun ke lokasi menuju ke Link.I Kel.Kebun Lada Kec.Hinai Kab.Langkat dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melakukan pengintaian beberapa saat kemudian para saksi langsung melakukan pengrebekkan dan penangkapan terhadap terdakwa IRWANSYAH PUTRA, kemudian para saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa dan para saksi menemukan tepatnya di ruangan depan barang bukti berupa 1 (satu) lembar sobekkan kertas warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong yang berada di dalam 1 (satu) buah topi warna hitam dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bawah barang bukti tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari temannya yang bernama GEDEK (DPO) dengan membelinya seharga Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut diatas ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 211/IL.1.0106/VII/2019 tanggal 27 Juli 2019, bahwa 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotiks jenis sabu adalah seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram, adalah milik terdakwa An. IRWANSYAH PUTRA;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Laboratorium : 7514/NNF/2019 tanggal 05 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh 1. Debora M.Hutagaol, S.Si., Apt., dan 2. SUPIANY, S.Si,M.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,04 (nol koma nol empat) Gram milik terdakwa An. IRWANSYAH PUTRA adalah benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MP. Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB, saksi bersama saksi Ega Olvi Yolanda P dan saksi M. Reza Ginting telah menangkap Terdakwa di Lingk.I Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Lingk.I Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat, lalu saksi bersama rekan menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa di dalam rumah bersama seorang perempuan lalu saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut, selanjutnya ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) lembar sobekkan kertas warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

2. M. Reza Ginting, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB, saksi bersama saksi Ega Olvi Yolanda P dan saksi MP. Harahap telah menangkap Terdakwa di Lingk.I Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;

Halaman 5 dari 11 Perkara Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu di Lingk.I Kel. Kebun Lada Kec. Hinai Kab. Langkat, lalu saksi bersama rekan menuju lokasi dimaksud dan melihat Terdakwa di dalam rumah bersama seorang perempuan lalu saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah tersebut, selanjutnya ditemukan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) lembar sobekkan kertas warna merah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap di Lingk.I Kel.Kebun Lada Kec.Hinai Kab.Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) lembar sobekkan kertas warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Gedek (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) lembar sobekkan kertas warna merah, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap di Lingk.I Kel.Kebun Lada Kec.Hinai Kab.Langkat karena memiliki narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) lembar sobekkan kertas warna merah;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Gedek (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan "setiap orang" hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Irwansyah Putra, dan terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri (pertanggungjawaban pribadi);

Halaman 7 dari 11 Perkara Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas yaitu Irwansyah Putra, sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “Melawan Hukum” menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditangkap di Lingk.I Kel.Kebun Lada Kec.Hinai Kab.Langkat karena memiliki narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) lembar sobekkan kertas warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Gedek (DPO) dengan cara membeli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak maupun ijin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Gedek (DPO) dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dengan demikian maka Terdakwa digolongkan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 9 dari 11 Perkara Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) lembar sobekkan kertas warna merah, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkoba jenis sabu, karena Narkoba golongan I dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas menurut Undang-Undang, maka barang bukti berupa Narkoba Golongan I mengandung *Metamfetamina* yang dijadikan bukti dalam perkara a quo haruslah dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong, 1 (satu) buah topi warna hitam dan 1 (satu) lembar sobekkan kertas warna merah, sesuai dengan fakta hukum barang bukti tersebut di atas digunakan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan di bidang Narkoba (*Instrumentum Sceleris*), maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba secara ilegal;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang berisi narkotika jenis sabu,
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip bening kosong,
 - 1 (satu) buah topi warna hitam,
 - 1 (satu) lembar sobekkan kertas warna merah,Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2020, oleh kami, Dr. Edy Siong, SH., MHum sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, SH., MH. dan Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hezron Febrando Saragih, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, SH., MH.

Dr. Edy Siong, SH., MHum

Maria C. N. Barus, S.IP., SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hezron Febrando Saragih, SH., MH

Halaman 11 dari 11 Perkara Nomor 742/Pid.Sus/2019/PN Stb